

**KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
NOMOR: 011 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGURUS/PENYIMPAN BMN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara menyangkut inventarisasi, penilaian dan sertifikasi seluruh barang milik negara di Kementerian/Lembaga dalam kaitannya penertiban dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel;
- b. bahwa selain itu demi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan efektifitas dalam penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara dipandang perlu untuk menunjuk Tim Pengurus/Penyimpan BMN;
- c. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Pengurus/Penyimpan BMN.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
3. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI;

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rrimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 10. DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-116.01.2.700134/2026, tanggal 29 November 2025.
- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Utama LPP RRI Nomor B-3560/DU/RRI/KP.01.06/12/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala LPP RRI Madiun oleh Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Madiun mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan ditetapkannya pejabat baru secara definitif;
2. Saran dan pendapat Pejabat Struktural dan para Ketua Tim LPP RRI Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGURUS/PENYIMPAN BMN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengurus/Penyimpan BMN pada LPP RRI Madiun.

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rrimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

- KEDUA** : Tim Pengurus/Penyimpan BMN melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab pada:
- Menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Negara;
 - Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
 - Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
 - Mengamankan Barang Milik Negara yang ada dalam persediaan;
 - Menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Negara yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
- KEEMPAT** : Susunan Tim Pengurus/Penyimpan BMN terdiri atas:
- Ketua
 - Anggota
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-116.01.2.700134/2026, tanggal 29 November 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 6 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Kepala LPP RRI Madiun
Kepala Subbagian Tata Usaha

Nuryana, S.Pd.
NIP 197008221999032002

Tembusan:

- Direktur Utama LPP RRI
- Direktur Keuangan LPP RRI
- Ketua SPI LPP RRI
- Pertinggal

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rrimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA MADIUN
NOMOR: 011 TAHUN 2026
TENTANG KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA MADIUN
TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENGURUS/PENYIMPAN BMN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA MADIUN TAHUN
ANGGARAN 2026**

ANGGOTA TIM PENGURUS/PENYIMPAN BMN LPP RRI MADIUN

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	Suprianto, S.I.Kom. NIP 196903191991031006 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Ketua
2	Nurul Dwi Yuliasuti, A.Md. NIP 199707022022032011 Pengolah Data dan Informasi	Anggota
3	Maria Dorita Siloam Ratu Udju, A.Md.A.Pkt. NIP 199612092022032008 Pengolah Data dan Informasi	Anggota

Plt. Kepala LPP RRI Madiun



Nuryana, S.Pd.

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rrimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id